



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

T E N T A N G

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Culture Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 34);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 - 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Katingan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk

9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Katingan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. Memberikan arah dan pedoman serta mensinergikan peran perangkat daerah, TKPK, DPRD, pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan;
- b. Memperluas kesempatan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan program dan indikasi kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. Memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan baik sektoral maupun spasial serta potensi-potensi yang ada dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait;
- d. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada penduduk miskin; dan
- e. Mendorong kemandirian Pemerintah daerah dalam menerapkan pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada penduduk miskin.

Pasal 3

Tujuan penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya;
- b. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan;
- c. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development goals Tahun 2018-2023 terutama tujuan penanggulangan kemiskinan;
- d. Membangun dasar kebijakan dalam penanganan kemiskinan di daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah;
- e. Mengintegrasikan kedalam RPJMD, RKPD dan RAPBD Kabupaten Katingan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB III STRATEGI

Pasal 4

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan strategi penanggulangan kemiskinan daerah, yang meliputi, tujuan, strategi dan pendekatan, kebijakan dan program, serta monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 5

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
- c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
- d. BAB IV Prioritas Intervensi dan Prioritas Wilayah;
- e. BAB V Relevansi dan Efektifitas APBD;
- f. BAB VI Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi;
- g. BAB VII Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah.
- h. BAB VIII Sistem Monitoring dan Evaluasi
- i. BAB IX Penutup.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) TKPK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 12-2-2018

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 12-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 418